

IMPLIKASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA LAHIR ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Dimas Adrian Syahputra; Bambang Sukoco
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana dan administratif terhadap pelaku pemalsuan akta lahir anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya yang berkaitan dengan status nasab, pengakuan anak, dan legalitas perkawinan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta lahir merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam karena mengandung unsur kebohongan, penyesatan identitas, dan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Dalam hukum positif Indonesia, pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan akta lahir yang diperoleh melalui pemalsuan dapat dibatalkan atau diperbaiki melalui mekanisme hukum. Dari perspektif hukum Islam, pemalsuan akta lahir termasuk kategori *tazwir* yang diharamkan karena mengandung unsur penipuan dan keterangan palsu. Perbuatan tersebut juga berimplikasi terhadap kejelasan nasab, keabsahan pengakuan anak, status hubungan keperdataan, serta perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, penegakan hukum dan penerapan prinsip syariat menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap identitas dan hak anak.

Kata Kunci: Pemalsuan Akta Lahir, Hukum Islam, Nasab Anak

Abstract

This study aims to examine and analyze the application of criminal and administrative sanctions against perpetrators of child birth certificate forgery under Indonesian laws and regulations, as well as to identify the factors considered by judges in deciding such cases, particularly those related to lineage (*nasab*), child acknowledgment, and the legality of marriage. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and Islamic law approaches by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that birth certificate forgery constitutes an unlawful act under both Indonesian positive law and Islamic law because it involves deception, identity falsification, and violations of the principle of honesty. Under Indonesian law, offenders may be subject to criminal and administrative sanctions, while forged birth certificates may be annulled or corrected through applicable legal procedures. From the perspective of Islamic law, birth certificate forgery is categorized as *tazwir* (forgery), which is prohibited because it contains elements of fraud and false statements. Such acts have significant implications for the determination of a child's lineage, the validity of child acknowledgment, civil legal relationships, and the protection of children's rights. Therefore, effective law enforcement and the implementation of Islamic legal principles are essential to ensure legal certainty, justice, and the protection of children's identity and legal status.

Keywords: Birth Certificate Forgery, Islamic Law, Child Lineage (*Nasab*).

1. PENDAHULUAN

Pencatatan kelahiran merupakan salah satu pilar administrasi kependudukan yang berfungsi menjamin pengakuan hukum atas eksistensi seseorang, menjamin hak-hak sipil seperti hak atas identitas, akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, serta menjadi dasar hubungan hukum keluarga, meliputi nasab, kewarganegaraan, dan hak waris. Di Indonesia, akta kelahiran diterbitkan melalui mekanisme administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Ketidakbenaran data dalam akta kelahiran, seperti pencantuman identitas palsu, pemalsuan tanda tangan, maupun pencatatan status nasab yang tidak benar, berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang luas. Dalam praktiknya, pemalsuan akta kelahiran dapat berupa penyembunyian atau pengubahan status nasab, penggunaan identitas orang lain untuk mengakui anak, maupun pembuatan akta dengan data palsu guna memperoleh keuntungan administratif, seperti akses kewarganegaraan atau pelayanan publik. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga memunculkan sengketa mengenai nasab, kewarganegaraan, hak waris, hingga tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa pemalsuan akta kelahiran merupakan persoalan yang nyata dan terus berulang.

Secara normatif, pencatatan kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur kewajiban pelaporan kelahiran, tata cara penerbitan akta, serta sanksi administratif maupun pidana terhadap penyalahgunaan data kependudukan. Pemalsuan akta kelahiran juga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan ketentuan terkait lainnya, termasuk Pasal 264 KUHP mengenai penggunaan dokumen palsu, serta Pasal 278 KUHP mengenai pengakuan anak palsu.¹ Perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku maupun pihak yang menggunakan akta palsu, sekaligus berimplikasi pada pembatalan akta, perubahan status nasab, serta sengketa hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Konsekuensi yang ditimbulkan juga menyentuh aspek perlindungan anak karena manipulasi data kelahiran dapat menghilangkan hak anak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan kepastian status hukum sepanjang hidupnya.

Selain ditinjau dari hukum positif, pemalsuan akta kelahiran juga memiliki dimensi yang erat dengan hukum Islam, khususnya mengenai nasab, pengakuan anak, hak waris, perwalian, dan nafkah. Dalam perspektif hukum Islam, pemalsuan identitas maupun pengakuan palsu yang mengubah hubungan nasab bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan serta dapat merugikan hak-hak

¹ H. Setiono, "Diskriminasi di Bidang Catatan Sipil (Tinjauan Catatan Sipil dari Perspektif Sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)", UPT UNS Press, 2011.

keperdataan anak. Berbagai kajian hukum Islam dan pedoman Majelis Ulama Indonesia menunjukkan bahwa perubahan status anak melalui dokumen administrasi tidak dapat mengesampingkan ketentuan syariat mengenai nasab. Oleh karena itu, persoalan ini memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum administrasi, hukum keluarga, dan hukum Islam. Analisis terhadap putusan pengadilan juga menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan pidana, membatalkan akta yang dipalsukan, memulihkan status hukum korban, serta mengatasi potensi inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat dari aspek perlindungan anak dan sistem administrasi kependudukan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap setiap peristiwa penting yang dialami penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran sebagai alat bukti autentik atas identitas seseorang. Meskipun sekitar 84,71% anak di Indonesia telah memiliki akta kelahiran, masih terdapat sekitar 8,21% anak yang belum memiliki dokumen tersebut berdasarkan data tahun 2023.⁴ Di sisi lain, pengaduan terkait pemalsuan dokumen akta anak mengalami peningkatan dari sekitar 1.701 kasus pada tahun 2023 menjadi sekitar 1.755 kasus pada tahun 2024, disertai penurunan tingkat penyelesaian pengaduan dari 100% menjadi 82%.² Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan akta kelahiran dan pemalsuan dokumen masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dari aspek regulasi, penegakan hukum, serta perlindungan hak anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Akta Lahir Anak Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam.**

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai tindak pidana pemalsuan akta lahir anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, serta memberikan solusi yuridis terhadap permasalahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 5; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui

² Provinsi dengan Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Tertinggi 2023 - GoodStats Data

studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan seluruh bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai implikasi hukum tindak pidana pemalsuan akta lahir anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pidana dan Administratif terhadap Pemalsuan Akta Lahir Anak Menurut Undang-Undang di Indonesia

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi negara yang memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik mengenai identitas seseorang, kedudukan hukumnya, serta hubungan keperdataan dengan orang tua dan keluarganya. Dokumen ini menjadi dasar bagi seseorang untuk memperoleh berbagai hak keperdataan dan layanan publik. Pengaturan mengenai pencatatan kelahiran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mewajibkan setiap peristiwa kelahiran dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk dicatat dalam register pencatatan sipil sebelum diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagai bukti hukum yang sah. Sebagai dokumen autentik, akta kelahiran harus memuat data yang benar, akurat, dan sesuai fakta, karena seluruh informasi yang tercantum di dalamnya menjadi dasar penentuan status hukum, hubungan keperdataan, serta berbagai hak yang melekat pada seseorang.

Setiap tindakan yang mengubah, memalsukan, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penerbitan akta kelahiran merupakan pelanggaran terhadap sistem administrasi kependudukan. Pemalsuan dapat dilakukan dengan mencantumkan identitas orang tua yang tidak benar, mengubah tanggal lahir, mengganti nama anak tanpa prosedur hukum, maupun memanipulasi data penting lainnya. Praktik tersebut umumnya dilakukan untuk mengubah status nasab, memperoleh hak waris, mempermudah pengangkatan anak secara tidak sah, menghindari batas usia tertentu, atau memenuhi persyaratan administratif tertentu. Perbuatan ini tidak hanya mengganggu keakuratan data kependudukan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai identitas, hubungan keluarga, maupun hak dan kewajiban keperdataan di kemudian hari.

Dalam rangka menjamin keabsahan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki kewenangan melakukan verifikasi dan validasi terhadap setiap permohonan pencatatan kelahiran melalui pemeriksaan dokumen persyaratan, pencocokan data dengan dokumen pendukung, serta penilaian terhadap kesesuaian informasi yang diajukan dengan fakta yang sebenarnya. Kewenangan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan menjaga tertib administrasi kependudukan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen kependudukan. Melalui proses verifikasi yang ketat, risiko pemalsuan identitas, pemberian

keterangan palsu, maupun manipulasi data dalam penerbitan akta kelahiran dapat diminimalkan. Peran Disdukcapil juga penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara karena akta kelahiran menjadi dasar penerbitan berbagai dokumen kependudukan lainnya serta alat bukti mengenai status hukum seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Selain menimbulkan akibat administratif, pemalsuan akta kelahiran juga merupakan tindak pidana karena akta kelahiran termasuk dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan pembuktian hukum. Pemalsuan surat pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik KUHP lama maupun KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tindak pidana tersebut mencakup pembuatan surat yang tidak sesuai kenyataan, perubahan isi surat, maupun penggunaan surat palsu seolah-olah merupakan dokumen yang sah dengan tujuan memperoleh keuntungan, menghindari kewajiban, atau memengaruhi kedudukan hukum seseorang. Apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta kelahiran melalui perubahan identitas anak, pencantuman orang tua yang tidak sesuai, manipulasi tanggal lahir, atau perubahan data penting lainnya hingga menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mengatur secara khusus penyalahgunaan dokumen kependudukan sebagai tindak pidana, sehingga setiap pemberian data, keterangan, atau dokumen yang tidak benar dalam proses pencatatan sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas sistem administrasi kependudukan.

Akta lahir merupakan dokumen negara yang memuat identitas dasar seseorang, meliputi nama, tanggal dan tempat lahir, serta identitas orang tua. Dokumen ini menjadi dasar pengakuan hukum bagi anak untuk memperoleh hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, hak waris, dan berbagai hak keperdataan lainnya.⁴ Pemalsuan akta lahir tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mengancam kepastian identitas hukum seseorang serta dapat mengganggu integritas sistem administrasi kependudukan, hubungan keluarga, perwalian, kewarisan, dan pengakuan anak.⁵ Perlindungan terhadap akta lahir diberikan melalui dua instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum administratif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

³ Victoria Sengkey, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan," *Lex Privatum*, Vol. X, No. 1 (2022).

⁴ M. Fikri Faisal, "Analisis Tindak Pidana Pemalsuan e-KTP". 2022. *Jurnal Kajian Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 3, No. 2

⁵ Firma Oktavianti, Idham, Christiani Prasetyasari, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam)". 2022. *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 5 No.1 Edisi 2

Dalam KUHP, Pasal 266 mengatur pemalsuan akta otentik berupa memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta resmi yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akta lahir memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, memuat fakta hukum, dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁶ Bentuk pemalsuan dapat berupa pencantuman identitas orang tua yang tidak sesuai, manipulasi tanggal atau tempat lahir, perubahan identitas anak, pembuatan akta fiktif, maupun memengaruhi pejabat pencatatan sipil untuk memasukkan data yang tidak benar. Penerapan Pasal 266 mensyaratkan adanya unsur kesengajaan, sedangkan penggunaan akta palsu untuk memperoleh hak atau dokumen lain juga dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat.⁷

Selain pengaturan dalam KUHP, Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga memberikan perlindungan khusus terhadap dokumen kependudukan. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen kependudukan, termasuk akta lahir, dapat dipidana dengan penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.⁸ Bentuk pelanggaran tersebut meliputi pemberian identitas palsu, perubahan data kelahiran, pencantuman identitas orang tua yang tidak sesuai, maupun penggunaan dokumen atau formulir resmi tanpa kewenangan.⁹ Selain sanksi pidana, negara memiliki kewenangan membatalkan akta lahir yang terbukti dipalsukan melalui putusan pengadilan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pencoretan dari register negara serta penerbitan akta baru yang memuat data yang benar. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan akta lahir dilakukan melalui dua jalur, yaitu penghukuman terhadap pelaku dan pemulihan keabsahan dokumen kependudukan.¹⁰

Pelaksanaan penegakan hukum memerlukan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepolisian dan kejaksaan bertugas melakukan penyidikan serta penuntutan, Disdukcapil melakukan verifikasi, pembatalan, atau perbaikan dokumen, sedangkan pengadilan berwenang memutus perkara pidana maupun permohonan

⁶ Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). Perlindungan hukum bagi anak kawin siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151–173.

⁷ Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis putusan nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 121–130.

⁸ Ibrahim, R. S. (2018). Hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Lex Privatum*, 6(2).

⁹ Marlyna, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 874–878.

¹⁰ Sandjojo, N. I., & Hemoko, A. Y. (2018). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2), 84–93.

pembatalan akta.¹¹ Koordinasi tersebut penting agar pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi pidana, tetapi juga memastikan akta palsu tidak lagi digunakan dalam berbagai hubungan hukum. Penegakan hukum tetap harus memperhatikan prinsip legalitas dan *due process of law*, yaitu setiap unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan, harus dibuktikan secara sah serta setiap pihak memperoleh hak atas proses hukum yang adil, pendampingan hukum, dan kesempatan mengajukan pembelaan.¹²

Pemalsuan akta lahir juga berdampak luas terhadap perlindungan anak, hubungan keperdataan, dan administrasi negara. Identitas dalam akta lahir menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum. Apabila data tersebut dipalsukan, anak berpotensi kehilangan kepastian mengenai status hukumnya meskipun tidak terlibat dalam perbuatan tersebut. Pemalsuan juga dapat menimbulkan sengketa mengenai hak waris, hubungan keluarga, hak perwalian, maupun status keperdataan lainnya karena identitas orang tua dalam akta lahir sering menjadi alat bukti utama dalam pembuktian hubungan hukum. Di sisi lain, data kependudukan yang tidak akurat turut memengaruhi kualitas basis data nasional yang digunakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Integritas aparatur pencatatan sipil serta penguatan sistem digital dan keamanan informasi menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pemalsuan akta kelahiran didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung memalsukan dokumen, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh, membantu, turut serta, atau dengan sengaja menggunakan akta kelahiran palsu untuk memperoleh keuntungan atau hak tertentu. Selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga menghadapi konsekuensi administratif berupa pembatalan atau perbaikan dokumen kependudukan, serta konsekuensi keperdataan apabila pemalsuan tersebut memengaruhi status anak, hubungan keluarga, hak waris, hak perwalian, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum melalui pengadilan untuk membatalkan data yang tidak sah, memperbaiki status hukum, dan memulihkan hak yang terganggu. Dengan demikian, pemalsuan akta kelahiran merupakan perbuatan yang memiliki akibat hukum yang luas karena menyangkut aspek pidana, administratif, dan keperdataan sekaligus, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara.

¹¹ Harahap Dakkal. Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Pemalsuan Data Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018). Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 1

¹² Hinonaung Kezia. Ketentuan Pidana Di Bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Skripsi. Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020

3.2 Implikasi Hukum terhadap Kasus Pemalsuan Akta Lahir Anak: Nasab, Pengakuan Anak, dan Status Pernikahan

3.3 Implikasi Hukum terhadap Nasab

Akta kelahiran selain berfungsi sebagai dokumen administrasi kependudukan, akta kelahiran juga menjadi dasar penentuan status nasab, hak waris, hak memperoleh nafkah, hak perwalian, serta hak-hak keperdataan lainnya. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, nasab merupakan hubungan keturunan antara anak dengan orang tua yang sah menurut hukum.¹³ Apabila terjadi pemalsuan akta kelahiran melalui pencantuman identitas orang tua yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka status nasab anak menjadi tidak jelas. Akibatnya, anak dapat tercatat sebagai keturunan pihak yang tidak memiliki hubungan biologis maupun hubungan hukum dengannya, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai hak waris, nafkah, perwalian, serta hak anak untuk mengetahui asal-usulnya. Kondisi tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak setiap anak atas identitas sejak kelahirannya.¹⁴

Pemalsuan akta kelahiran juga dapat menghilangkan berbagai hak keperdataan anak yang lahir dari hubungan darah dan hubungan hukum yang sah. Ketidaksesuaian antara data administratif dan fakta yang sebenarnya berpotensi menghambat anak dalam memperoleh pelayanan publik, membuktikan hubungan kekeluargaan, menentukan wali yang sah, maupun menuntut hak waris apabila terjadi sengketa. Dari perspektif hak asasi manusia, identitas merupakan bagian dari martabat dan eksistensi seorang anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi hukum. Karena itu, pemalsuan identitas dalam akta kelahiran dapat memutus hubungan keperdataan anak dengan orang tua biologisnya serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status keturunannya.

Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan nasab merupakan bagian dari tujuan syariat (*hifz al-nasl*) yang harus dijaga. Islam melarang setiap bentuk pemalsuan identitas yang mengaburkan hubungan keturunan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 42 dan QS. Al-Ahzab ayat 5 yang memerintahkan agar seseorang dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Apabila akta kelahiran memuat identitas orang tua yang tidak sesuai dengan fakta, kedudukan hukum anak harus dikembalikan melalui mekanisme pembuktian yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap data kependudukan dicatat secara benar dan akurat sehingga dokumen yang

¹³ Fadillah Annisa Sinuraya dkk., “Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 8 (2023).

¹⁴ Fadila Febiola, Weny Almoravid Dunga, dan Ahmad, “Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2 (2026).

diperoleh melalui pemalsuan dapat dibatalkan atau diperbaiki.¹⁵

3.3 Implikasi Hukum terhadap Pengakuan Anak

Pengakuan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua yang mengakuinya sehingga harus didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemalsuan akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua yang tidak memiliki hubungan biologis maupun hubungan hukum dengan seorang anak dapat menyebabkan lahirnya pengakuan anak yang tidak sah. Akibatnya, timbul hubungan keperdataan yang didasarkan pada data yang tidak benar, seperti hak waris, kewajiban nafkah, hak perwalian, maupun penggunaan nama keluarga.¹⁶ Apabila kemudian terbukti bahwa identitas dalam akta kelahiran tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pengakuan anak tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan atau mekanisme hukum yang berlaku guna mengembalikan keadaan hukum sesuai kebenaran materiil mengenai identitas dan hubungan keluarga anak.

Pembatalan pengakuan anak mengakibatkan hapusnya hubungan keperdataan yang lahir dari dokumen yang dipalsukan sehingga hak dan kewajiban para pihak harus disesuaikan kembali dengan keadaan yang sebenarnya. Dampaknya meliputi hilangnya hak mewaris, hak memperoleh nafkah, hak menggunakan nama keluarga, hak perwalian, serta munculnya sengketa mengenai status anak, pewarisan, dan administrasi kependudukan. Dalam perspektif hukum Islam, pengakuan nasab (*iqrar bi al-nasab*) hanya dapat diterima apabila sesuai dengan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁷ Pengakuan anak yang didasarkan pada dokumen hasil pemalsuan tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk menetapkan hubungan keturunan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan perlindungan terhadap nasab. Rasulullah SAW juga melarang seseorang mengaku sebagai anak dari selain ayah kandungnya, sehingga pemalsuan akta kelahiran sebagai dasar pengakuan anak bertentangan dengan hukum positif maupun prinsip syariat Islam.

3.4 Implikasi Hukum terhadap Status Pernikahan

Pemalsuan akta kelahiran tidak hanya berdampak terhadap identitas dan status keperdataan anak, tetapi juga berimplikasi pada status perkawinan. Salah satu bentuk yang sering terjadi ialah manipulasi data usia atau identitas orang tua untuk memenuhi persyaratan administratif perkawinan. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pemalsuan tersebut bertujuan memberikan kesan bahwa seseorang

¹⁵ Lubis, Diana. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, No. 3 (2023): 110–25. <https://doi.org/10.47652/Metadata.V5i3.397>.

¹⁶ Arsad Hidayat Jurjani, "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2021).

¹⁷ Papatungan, Mardiono, Dan Universitas Negeri Gorontalo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif," 2024. <https://doi.org/10.55551/Jip.V5i2.150>.

telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, padahal kenyataannya belum memenuhi ketentuan yang berlaku¹⁸. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan administrasi kependudukan, tetapi juga dapat memengaruhi keabsahan perkawinan apabila pencatatannya didasarkan pada dokumen yang memuat data palsu. Akibatnya, perkawinan tersebut berpotensi dibatalkan melalui putusan pengadilan disertai pembetulan berbagai dokumen kependudukan yang berkaitan.

Meskipun pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya pemalsuan identitas, hukum Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak. Anak tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya serta berhak atas identitas, pemeliharaan, nafkah, perwalian, dan hak-hak keperdataan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengedepankan prinsip *the best interests of the child*, sehingga anak tidak boleh menanggung akibat hukum atas kesalahan orang tuanya.⁸⁸

Selain memengaruhi keabsahan perkawinan, pemalsuan akta kelahiran juga dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum suami, istri, dan anak serta memicu sengketa mengenai hak waris, hak asuh, nafkah, perwalian, maupun pembagian harta bersama. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan pemalsuan identitas dipandang sebagai perbuatan *tazwir* atau *jarimah ta'zir* yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan perlindungan terhadap nasab. Penanganan kasus ini tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga harus disertai pemulihan hak-hak anak melalui perbaikan dokumen kependudukan, pemulihan status hukum, serta koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPAI, dan lembaga terkait. Dengan demikian, pemalsuan akta kelahiran bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga menimbulkan implikasi luas terhadap status perkawinan, hubungan keluarga, serta kepastian hukum dan perlindungan hak anak.¹⁹

4. PENUTUP

Pemalsuan akta kelahiran merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melanggar ketentuan administrasi kependudukan, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁸ Dwi Hasrianty Ruchban, Nur Mohamad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Keabsahan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Pasca Pembatalan Perkawinan: Tinjauan Yuridis dan Implikasi Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2026).

¹⁹ Sulistiyawati, Sulistiyawati. "Pengangkatan Anak Oleh Keluarga Muslim Di Pengadilan Negeri Pasca Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah Analisis Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan)." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 1, No. 1 (2019): 58–85.

Nomor 24 Tahun 2013. Penegakan hukum terhadap pemalsuan akta kelahiran dilakukan melalui sanksi pidana, pembatalan atau perbaikan dokumen kependudukan, serta pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan. Pemalsuan akta kelahiran juga menimbulkan implikasi hukum yang luas terhadap kejelasan nasab, keabsahan pengakuan anak, dan status perkawinan, serta berdampak pada hak waris, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan kepastian hubungan keperdataan. Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, kejujuran identitas dan kejelasan nasab merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi kependudukan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu meningkatkan sistem verifikasi dan validasi data kependudukan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, pengawasan terhadap proses penerbitan dokumen kependudukan, serta peningkatan kompetensi aparatur guna mencegah terjadinya pemalsuan akta kelahiran. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat koordinasi dalam penanganan perkara agar tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga pada pemulihan status hukum dan hak-hak anak yang terdampak. Di samping itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya keakuratan data kependudukan dan konsekuensi hukum dari pemalsuan akta kelahiran agar tercipta kesadaran hukum serta terpeliharanya kepastian hukum dan perlindungan hak setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsad Hidayat Jurjanih. (2021). Implikasi hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Dakkal, H. (2022). Tanggung jawab hukum atas tindakan pemalsuan data dalam pembuatan kartu keluarga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2888 K/Pid.Sus/2018). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1).
- Faisal, M. F. (2022). Analisis tindak pidana pemalsuan e-KTP. *Jurnal Kajian Hukum Universitas Sumatera Utara*, 3(2).
- Febiola, F., Dungga, W. A., & Ahmad. (2026). Implikasi yuridis pembatalan akta kelahiran terhadap status keperdataan anak di luar perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). Perlindungan hukum bagi anak kawin siri dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. *Jurnal Pemandhu*, 5(1), 151–173.
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis yuridis Putusan Nomor 1213/Pdt.G/2020/PA.Sda tentang pembatalan perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan anak. *NOVUM: Jurnal*

Hukum, 121–130.

- Hinonaung, K. (2020). Ketentuan pidana di bidang administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. *Lex Privatum*, 8(4).
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-hak keperdataan anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Lex Privatum*, 6(2).
- Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2).
- Lubis, D. (2023). Analisis yuridis pengangkatan anak dan akibat hukumnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 110–125. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.397>
- Marlyna, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 874–878.
- Oktavianti, F., Idham, & Prasetyasari, C. (2022). Analisis yuridis penegakan hukum tindak pidana pemalsuan kartu tanda penduduk untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1).
- Paputungan, M., & Universitas Negeri Gorontalo. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif normatif. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.150>
- Provinsi dengan persentase anak yang memiliki akta kelahiran tertinggi 2023. (2023). *GoodStats*. <https://goodstats.id>
- Ruchban, D. H., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2026). Keabsahan akta nikah di Kantor Urusan Agama pasca pembatalan perkawinan: Tinjauan yuridis dan implikasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Sandjojo, N. I., & Hernoko, A. Y. (2018). Akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 23(2), 84–93.
- Sengkey, V. (2022). Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. *Lex*

Privatum, 10(1).

Setiono, H. (2011). *Diskriminasi di bidang catatan sipil (Tinjauan catatan sipil dari perspektif sejarah, Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/In/1966, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)*. UPT UNS Press.

Sinuraya, F. A., dkk. (2023). Analisis yuridis tentang perubahan nama dalam penerbitan akta kelahiran berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8).

Sulistiyawati. (2019). Pengangkatan anak oleh keluarga Muslim di Pengadilan Negeri pasca perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (Sebuah analisis asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(1), 58–85.

